

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Bahwa kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh Bank BTN Ciputat selama masa pandemi Covid-19 mengacu pada POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Dalam penerapan restrukturisasi kredit ini, Bank BTN Ciputat melakukan penerapan manajemen risiko dengan menyusun pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dan memiliki prospek usaha, membentuk CKPN, serta melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit di Bank BTN Ciputat antara lain adalah banyak pihak yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 ini untuk melakukan restrukturisasi kredit seperti dari PNS, TNI, dan POLRI yang mana sebagian besar tidak ada pengurangan gaji atau penghasilan. Selain itu, banyak debitur yang mengajukan keluhan karena setelah masa restrukturisasi kredit, terdapat bunga berjalan sekian persen. Sedangkan pada saat diawal, petugas Bank BTN Ciputat sudah menjelaskan kepada debitur adanya addendum perjanjian kredit yang menyatakan bahwa ada perpanjangan jangka waktu 1 tahun.
- b. Pelaksanaan restrukturisasi kredit di bank selama masa pandemi Covid-19 yang memberikan keadilan bagi debitur dan kreditur adalah dengan diterapkan dengan berdasarkan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Sebab POJK ini menyeimbangkan antara kepentingan debitur dan kepentingan bank. Terkait kepentingan debitur, pihak debitur yang mengalami kredit macet akan dianalisis secara objektif oleh bank, dan dari hasil analisis tersebut akan diketahui pihak yang benar-benar terdampak Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung dan bisa mendapatkan keringanan berupa restrukturisasi kredit. Sementara terkait kepentingan bank, pihak bank melakukan analisis terhadap debitur dan melakukan pemantauan atas

restrukturisasi kredit sesuai dengan penerapan manajemen risiko bank, sehingga hal ini dapat melindungi permodalan dan likuiditas bank. Selain itu, untuk mencapai keadilan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, maka perjanjian kredit beserta addendum terhadap perjanjian kredit perlu memerhatikan asas keseimbangan dan syarat sah dalam perjanjian.

B. Saran

- a. Saran yang dapat penulis ajukan adalah Bank BTN Ciputat harus berupaya untuk menyampaikan skema restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19 secara mendetail dan jelas kepada debitur. Selain itu, debitur juga perlu aktif berkomunikasi dengan bank terkait skema restrukturisasi yang ditawarkan kepadanya, agar terhindar dari kesalahpahaman mengenai perpanjangan waktu kredit yang tertuang dalam addendum terhadap perjanjian kredit.
- b. Sebelum penandatanganan addendum perjanjian kredit dibuka adanya negosiasi antara bank dan debitur.
- c. Penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di bank selama masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan itikad baik dari pihak kreditur dan debitur, sehingga kepentingan dari para pihak dapat terpenuhi. Apabila terbangun pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit yang dapat mewadahi kepentingan para pihak, maka pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut dapat berjalan dengan *fair* dan seimbang.